

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Muda Hukum - Surat Kuasa Insidentil

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Surat Kuasa Insidentil Asli dan Fotocopy (2 Rangkap)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP)
5. Asli dan fotocopy surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan adanya hubungan keluarga antara pemberi kuasa dan penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa surat permohonan insidentil, surat kuasa asli dan fotocopy (2 Rangkap), fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan adanya hubungan keluarga antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas PTSP Hukum.
3. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan memeriksa berkas tersebut lalu diserahkan kepada Staff Hukum untuk di buat surat izin Kuasa Insidentil sesuai berkas.
4. Setelah dibuatkan Surat Izin Kuasa Insidentil di serahkan ke Panitera dan Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan disetujui.
5. Staf Hukum Mencatat ke register dan diarsipkan selanjutnya diberikan ke meja pelayanan PTSP Hukum.
6. Meja pelayanan PTSP Hukum memberikan Surat Kuasa Insidentil kepada Pemohon dan Membayar PNBP.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

10000

Pemohon Membayar Biaya PNB

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800